



**PENETAPAN**

Nomor **2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Balikpapan, 25 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan xxxx, Tempat tinggal di xxxx Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, lahir di Muara Jawa, 19 Oktober 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di xxxx Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

---

Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 6 Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 6



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Juni 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/48/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Samboja, Kecamatan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan, dan berpindah-pindah terakhir bertempat tinggal di rumah paman Pemohon Jalan xxxx Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; a. xxxx lahir di Samboja pada tahun 2013, b. xxxx lahir Di Balikpapan pada tahun 2015. Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak sekitar tahun awal tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang Pemohon ketahui dari Termohon yang telah mengirimkan chattingan Termohon dengan laki-laki tersebut dan mengirimkan kepada Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat

---

Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 6 Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sekitar awal bulan Maret 2019, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah paman Pemohon dan pergi ke rumah orangtua Pemohon yang alamatnya di xxxx Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara principal di persidangan, kecuali pada sidang pertama Termohon tidak hadir dipersidangan;



Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil kemudian dilanjutkan mediasi dengan hakim mediator Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan ternyata berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan akan kumpul bersama kembali dalam rumah tangga, dan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Ir H. Syahrian Noor, S.Ag, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mediasi, majelis tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan berhasil, selanjutnya

---

Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 6 Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 6



Pemohon dan Termohon menyatakan akan rukun kembali sebagai suami isteri, kemudian Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, maka maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua

Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 6 Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 466.000,00**

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 6 Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 6